



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI RASTO Alias KOBIS Bin (Alm) JAMBURI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pliken RT. 07 RW. 06 Kecamatan Kembaran,  
Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;  
Domisili di Desa dukuhwaluh RT. 03 RW. 01,  
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi  
Jawa tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Rasto als Kobis Bin (alm ) Jamburi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/116/IX/2024/Satresnarkoba tanggal 25 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Rasto Alias Kobis Bin (Alm) Jamburi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak, memiliki dan menyimpan psikotropika* melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM Tablet 1mg HALAL;
  - 4.2. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  - 4.3. 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  - 4.4. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi :
    - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh) butir;

- b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan wama biru bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
- c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan wama silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir.

4.5. 1 (satu) buah plastik kresek wama merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.6. 1 (satu) buah Handphone merk. realme wama abu-abu nomer IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-45/BANYU/Enz.2/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Rasto Alias Kobis Bin (Alm) Jamburi, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuwaluh, RT 003, RW 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Dawit (DPO) lalu berkenalan. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima telfon dari Dawit kemudian Terdakwa ditawarkan psikotropika oleh Dawit lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tawaran tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima web / alamat yang disertai tulisan Dawit lalu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke alamat web dan mengambil paket yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam di semak-semak pinggir jalan sebelah timur terminal di daerah Karangbenda kemudian Terdakwa membawa pulang paket tersebut ke kontrakan. Setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg, 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg, 2 (dua) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam tablet 1mg Halal, 2 (dua) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg lalu sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengonsumsi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg lalu sekitar pukul 11.00 wib pada saat saksi Galih Febrianto sedang membersihkan kontrakan Terdakwa, datang seorang tamu yang tidak dikenal dengan membawa tas cangklong dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Galih Febrianto menjawab bahwa Terdakwa sedang tidur dikamarnya lalu Tamu tersebut duduk di ruang tamu sementara saksi Galih Febrianto melihat kamar Terdakwa dalam kondisi tertutup kemudian saksi Galih Febrianto mencuci piring lalu lanjut mandi kemudian setelah selesai mandi saksi Galih Febrianto melihat pintu belakang dalam kondisi terbuka dan sudah tidak melihat tamu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telfon dari Dawit dan Dawit berkata "sebentar lagi barang turun, ada orang kesitu nganterin barang kemungkinan sudah datang di belakang rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Iya Iya apa ngerti sih kontrakanku" lalu Dawit berkata "udah yang penting barang nyampe ikh" sembari menutup telfon. Setelah itu Terdakwa membersihkan belakang kontrakan lalu Terdakwa mencari dan menemukan bungkusan plastik warna hitam di semak-semak yang ditutupi genteng namun Terdakwa tidak mengambilnya dikarenakan banyak orang di kontrakan. Bahwa barang tersebut nantinya akan dialamatkan / diwebkan apabila ada perintah dari Dawit. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg. Sekitar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam tablet 1mg Halal kemudian sisanya 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam Tablet 1mg Halal, 1 (satu) obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg Terdakwa menyimpannya di dalam bungkus bekas rokok Sampoema Prima dan diletakan di atas meja yang ada di dalam kamar tidur. Kemudian sekitar 18.00 Wib petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas datang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang berada di pekarangan belakang kontrakan Terdakwa yang berisikan 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg dan barang bukti yang disimpan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Prima yang berisikan 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam tablet 1mg Halal serta ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2780/NPF/2024, hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
BB-6043/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam Tablet 1 mg Halal, BB-6044/2024/NPF dan BB-6048/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam Tablet 1mg, BB-6045/2024/NPF dan BB-6047/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atrax 1 Alprazolam Tablet 1mg serta BB-6046/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta psikotropika tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIF HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan psikotropika;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
  2. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  3. 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 100 mg ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  4. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi:
    - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
    - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 100 mg ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
5. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna abu-abu nomor IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang juga berada di rumah kontrakan Terdakwa yaitu Sdr. Galih Febrianto, Sdr. Rifqi Hidayat, Sdr. Iqbal Nurfadli, Sdr. Aditya Prayoga, Sdr. Yahya Ngabdul Rozaq tidak ditemukan obat-obatan yang termasuk golongan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa mulai mengontrak rumah di Desa Dukuwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan mulai ditempati pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan ALPRAZOLAM dan ATARAX tersebut dari seseorang yang bernama DAWIT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi : 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg itu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira 20.00 WIB dengan cara mengambil barangnya di web di daerah timur pintu keluar terminal Bus Purwokerto di jalan yang masuk ke daerah Karangbenda ikut Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas di pinggir jalan di semak-semak, sewaktu diambil obat-obatan tersebut berada di 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan lalu orang yang mengaku bernama DAWIT menelpon dan berkata “sebentar lagi barang turun, ada orang datang mengantar barang dibungkus plastik dan kemungkinan sudah datang di belakang rumahmu”, lalu Terdakwa menjawab “iya-iya” dan bertanya apa Sdr. Dawit tahu kontrakan Terdakwa “lalu DAWIT menjawab “sudah tahu” lalu menutup telponnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan bersih-bersih di belakang rumah kontrakan dan karena Terdakwa penasaran mencari bungkus plastik tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa turun dan melihat ada bungkus plastik warna hitam yang di semak-semak ditutupi genteng. Selanjutnya karena di rumah kontrakan Terdakwa banyak orang lalu Terdakwa tidak mengambil karena takut ketahuan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan barang berupa 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir, total 580 (lima ratus delapan puluh) butir, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir itu nanti oleh Terdakwa akan dialamatkan atau diletakkan di suatu titik setelah ada perintah dari Sdr. DAWIT apabila ada yang membeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi: 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg ada di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur di rumah kontrakan milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir, total 580 (lima ratus delapan puluh) butir, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir dan 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan ditemukan di bawah tegel ditutupi sama daun atau rerumputan kering yang berada dibelakang rumah kontrakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh tetapi menurut teman Terdakwa yang bernama Sdr. GALIH FEBRIANTO yang pada siang harinya saat sedang menyapu di dalam rumah kontrakan, ada seorang laki-laki yang menggunakan jaket yang tidak kenal orangnya masuk ke rumah lalu menanyakan Terdakwa kemudian dijawab oleh Sdr. GALIH FEBRIANTO bahwa Terdakwa sedang tidur, kemudian orang tersebut duduk di ruang tamu, selanjutnya saat Sdr. GALIH FEBRIANTO pergi ke belakang untuk mencuci piring dan saat kembali lagi ke ruang tamu ternyata orang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar atas obat-obatan yang diperoleh dari Sdr. DAWIT tersebut, nantinya hanya mendapat imbalan kalau Terdakwa sudah meletakkan obat-obatan tersebut ke alamat sesuai perintah dari Sdr. DAWIT;
- Bahwa Terdakwa belum tahu akan diberikan imbalan berapa karena belum ada perjanjian dan sudah terburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat kemasan yang diduga jenis psikotropika dari Sdr. DAWIT sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu Sdr. DAWIT secara langsung dan tidak tahu alamat pastinya, tetapi Saksi dan tim Satresnarkoba berusaha mencarinya, namun tidak diketemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai obat-obatan yang termasuk golongan Psikotropika karena hanya sekolah SD sampai kelas 5 (lima) dan cara mendapatkannya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kepemilikan obat-obatan tanpa izin yang setahu Saksi jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa keluar dari tahanan karena bebas bersyarat atau bebas murni;
- Bahwa setahu Saksi, rumah kontrakan tersebut sebelum ditempati oleh Terdakwa sempat kosong, namun menurut keterangan dari pemilik kontrakan bahwa Terdakwa oper kontrakan dengan penyewa rumah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi GALIH FEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas karena memiliki psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa tengah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Galih Febrianto, Rifqi Hidayat, Iqbal Nurfadli, Aditya Prayoga dan Yahya Ngabdul Rozaq;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
  2. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  3. 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX A®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  4. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi:
    - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
    - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX A®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
    - c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
  5. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
  6. 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna abu-abu nomor IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446;
- Bahwa Terdakwa mulai mengontrak rumah di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan mulai ditempati pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat-obatan yang termasuk golongan Psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa dalam rangka membantu untuk pindahan kontrakan lama di Kembaran ke kontrakan yang baru di Desa Dukuhwaluh serta beres-beres rumah dan membersihkan rumah kontrakkannya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sajsu tidak kenal orang yang datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Dukuhwaluh tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri orang yang datang ke kontrakan di Dukuhwaluh adalah badan sedang, tinggi menggunakan jaket warna hitam dan membawa tas cangklong warna lupa, sendirian. Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya hanya menanyakan ke Saksi tentang keberadaan Terdakwa lalu Saksi jawab sedang tidur di kamar tidur, selanjutnya orang tersebut duduk di ruang tamu lalu Terdakwa ke belakang untuk bersih bersih di dapur sambil mencuci piring;
- Bahwa Saksi melihat orang tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang bersih-bersih lantai;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat orang tersebut datang mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sedang bersih-bersih rumah dan membetulkan sanyo di kamar mandi serta membereskan lingkungan di rumah kontrakan, membuang sampah ke belakang rumah kontrakan, membakar sampah di samping rumah;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yaitu Aditya, Iqbal, Yahya serta Rifgi juga ikut diperiksa dan digeledah tetapi tidak ditemukan barang narkoba;
- Bahwa Terdakwa pindah kontrakan dari Desa Kembaran ke Desa Dukuhwaluh baru sudah sekitar satu minggu;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa bebas/keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai obat-obatan yang termasuk golongan Psikotropika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi WARTIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas karena memiliki psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa tengah;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap di rumah kontrakan tersebut sedang bersama temannya yaitu Galih Febrianto, Rifqi Hidayat, Iqbal Nurfadli, Aditya Prayoga, dan Yahya Ngabdul Rozaq;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa baru mengontrak beberapa hari sehingga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja dengan jualan onde-onde;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan Terdakwa dengan rumah yang Saksi tempati itu dekat dan bersebelahan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada bapak RT yaitu bapak Sarko Suharjo datang lalu bilang bahwa ada petugas kepolisian mau menangkap dan menggeledah Terdakwa yang mengontrak di rumah Saksi, selanjutnya Saksi datang bersama bapak RT ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi melihat ada beberapa orang di dalam rumah tersebut yang sepertinya teman dari Terdakwa, lalu petugas menjelaskan kedatangannya sambil menunjukan surat tugasnya, Kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar tidur, lalu Saksi dan bapak RT mengikuti untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat di kamar tidur, Terdakwa menunjukan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Prima yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 mg halal yang ada di atas meja selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan dan memeriksa di sekitar rumah kontrakan, pada saat dibelakang rumah kontrakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kresek hitam dan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah di rerumputan di bawah tegel dan ditutupi rumput kering. Kemudian tas plastik kresek warna hitam dibuka oleh Terdakwa lalu isinya dikeluarkan dan ternyata berupa:
  - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
  - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
  - c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;Selanjutnya yang tas kresek warna merah isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



Alprazolam tablet 1 mg serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL adalah miliknya, sedangkan obat kemasan yang di temukan di belakang rumah kontrakan diakui oleh Terdakwa adalah milik saudara DAWIT;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat yang diduga Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengontrak di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah selama 3 hari sebelum peristiwa penangkapan dan penggledahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengontrak di rumah Saksi karena oper kontrak karena penyewa rumah sebelumnya tidak memberi tahu;
- Bahwa Saksi sempat *complain* kepada penyewa rumah sebelumnya karena melakukan oper kontrak tanpa seijin Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari penyewa sebelumnya bahwa mendapatkan orang yang mau oper kontrak dari media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang kumpul-kumpul atau minum-minuman keras di rumah kontrakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Saksi SARKO SUHARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas karena memiliki psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap di rumah kontrakan tersebut sedang bersama temannya yaitu Galih Febrianto, Rifqi Hidayat, Iqbal Nurfadli, Aditya Prayoga, dan Yahya Ngabdul Rozaq;
- Bahwa Terdakwa mulai menyewa rumah pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan mulai ditempati pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa baru mengontrak beberapa hari tetapi setelah peristiwa penangkapan, warga bercerita bahwa sebelumnya ada kumpul-kumpul sampai malam hari tetapi tidak tahu aktifitas yang dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja dengan jualan onde-onde;





- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi di rumah tiba-tiba ada seseorang mengaku dari petugas kepolisian dan bilang minta bantuan untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang mengontrak di rumah Pak Kadus Wartim. Selanjutnya Saksi datang bersama Pak Kadus Wartim yang kebetulan pemilik kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu Saksi melihat ada beberapa orang di dalam rumah tersebut yang sepertinya teman dari Terdakwa, lalu petugas menjelaskan kedatangannya sambil menunjukan surat tugasnya, Kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar tidur, lalu Saksi dan Sdr. Wartim mengikuti untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat di kamar tidur, Terdakwa menunjukan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 mg halal yang ada di atas meja selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan dan memeriksa di sekitar rumah kontrakan, pada saat dibelakang rumah kontrakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kresek hitam dan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah di rerumputan di bawah tegel dan ditutupi rumput kering. Kemudian tas plastik kresek warna hitam dibuka oleh Terdakwa lalu isinya dikeluarkan dan ternyata berupa:
  - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
  - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
  - c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butirSelanjutnya yang tas kresek warna merah isinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT belum pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai warga baru di Desa Dukuwaluh RT. 003 TW. 001;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam tablet 1 mg serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL adalah miliknya, sedangkan obat kemasan yang di temukan di belakang rumah kontrakan diakui oleh Terdakwa itu bahwa milik saudara DAWIT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai serta menyimpan obat-obat tanpa ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa dukuhwaluh RT. 003 RW. 001, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan masalah psikotropika dan dihukum 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2024;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa sedang bersama temannya yaitu Galih Febrianto, Rifqi Hidayat, Iqbal Nurfadli, Aditya Prayoga, dan Yahya Ngabdul Rozaq;
- Bahwa Terdakwa mulai kontrak rumah pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan Terdakwa mulai menempati pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
  2. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  3. 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  4. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi :
    - 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
- 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
- 5. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan kemasan tersebut dari orang mengaku DAWIT;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang di dalamnya berisi 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTOALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan barang berupa 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir, total 580 (lima ratus delapan puluh) butir, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir itu nanti oleh Terdakwa di alamatkan atau di webkan apabila ada perintah dari Sdr. Dawit apabila ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Dawit, Terdakwa hanya mendapat imbalan kalau Terdakwa sudah membuat meletakkan obat sesuai alamat yang diperintahkan Sdr DAWIT apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang di dalamnya berisi 7 ( tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTOALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg itu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira 20.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil barangnya di daerah timur pintu keluar terminal Bus Purwokerto di jalan yang masuk ke daerah Karangbenda ikut Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas di pinggir jalan di semak-semak;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan ada orang yang mengaku bernama Dawit menelpon dan mengatakan “sebentar lagi barang turun, ada orang datang nganterin barang, kemungkinan sudah datang di belakang rumahmu dan dibungkus plastik, lalu Terdakwa menjawab “Iya-iya “, apa ngerti sih kontrakanku” lalu DAWIT menjawab: “udah yang penting barang nyampe” lalu tutup telponnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan bersih-bersih di belakang rumah kontrakan dan karena Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa mencari bungkusan plastik tersebut dan Terdakwa melihat ada bungkusan plastik warna hitam di semak-semak yang ditutupi genteng, selanjutnya karena di rumah kontrakan Terdakwa banyak orang lalu Terdakwa tidak ambil karena takut ketahuan lalu Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas kemudian barang berupa 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang di belakang rumah kontrakan yang ditutupi genteng lalu diambil dan setelah Terdakwa buka berisi barang berupa:
  - 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
  - 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
- Bahwa obat yang Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL, dari obat-obatan tersebut sudah ada yang Terdakwa konsumsi sendiri yaitu berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg lalu 3 (tiga) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL, jadi sisanya yang masih ada yaitu 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1mg, 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL yang Terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA PRIMA lalu Terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa. Sedangkan obat yang Terdakwa terima dari Dawit pada tanggal 25 September 2024 masih utuh karena baru Terdakwa ambil dan buka pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang mengaku Sdr. Dawit menggunakan handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Dawit, yang kenal Sdr. Dawit adalah teman Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Banyumas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual obat-obatan yang diperoleh dari Sdr. Dawit, Terdakwa hanya konsumsi sendiri dan barang kiriman kedua dari Dawit masih utuh, belum sempat dibuka dan sudah di tangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan obat-obatan di dalam kresek hitam di belakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang di kamar tidur sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi, Terdakwa hanya sekolah SD sampai kelas 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tahanan dari hukuman pidana sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2024 dan ditangkap kembali karena kepemilikan obat-obatan tanpa ijin pada tanggal 25 September 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena menguasai dan memiliki obat-obatan tanpa seijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
2. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
3. 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
4. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
  - b) 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX A,®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
  - c) 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
5. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
  6. 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna abu-abu nomor IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 25 September 2024, sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuhwaluh, RT 003, RW 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah ditangkap oleh Saksi Arif Hidayat dan Tim Satresnarkoba Polres Banyumas karena memiliki dan menyimpan obat jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2024, Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama Dawit (DPO), lalu pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Dawit menawarkan psikotropika kepada Terdakwa, yang kemudian diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima alamat lokasi untuk mengambil paket setelahnya Terdakwa pergi mengambil paket tersebut yang ditemukan di semak-semak pinggir jalan dekat Terminal Karangbenda yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa pulang paket tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut yang berisikan 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg, 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg, 2 (dua) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexta Alprazolam tablet 1mg Halal, 2 (dua) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg lalu sekitar pukul 11.00 wib pada saat Saksi Galih Febrianto sedang membersihkan kontrakan Terdakwa, datang seorang tamu yang tidak dikenal dengan membawa tas cangklong dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Galih Febrianto menjawab bahwa Terdakwa sedang tidur di kamarnya lalu tamu tersebut duduk di ruang tamu sementara Saksi Galih Febrianto melihat kamar Terdakwa dalam kondisi tertutup kemudian saksi Galih Febrianto mencuci piring lalu lanjut mandi kemudian setelah selesai mandi saksi Galih Febrianto melihat pintu belakang dalam kondisi terbuka dan sudah tidak melihat tamu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari Sdr. Dawit dan Sdr. Dawit berkata "sebenkar lagi barang turun, ada orang kesitu nganterin barang kemungkinan sudah datang di belakang rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Iya Iya apa ngerti sih kontrakanku" lalu Sdr. Dawit berkata "udah yang penting barang nyampe ikih" sembari menutup telfon. Setelah itu Terdakwa membersihkan belakang kontrakan lalu Terdakwa mencari dan menemukan bungkusan plastik warna hitam di semak-semak yang ditutupi genteng namun Terdakwa tidak mengambilnya dikarenakan banyak orang di kontrakan. Bahwa barang tersebut nantinya akan dialamatkan / diwebkan apabila ada perintah dari Sdr. Dawit.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan kembali mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam tablet 1mg Halal kemudian sisanya 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam Tablet 1mg Halal, 1 (satu) obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax @1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg Terdakwa menyimpannya di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Prima dan diletakan di atas meja yang ada di dalam kamar tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 18.00 WIB petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas datang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang berada di pekarangan belakang kontrakan Terdakwa yang berisikan 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg dan barang bukti yang disimpan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Prima yang berisikan 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam tablet 1mg Halal serta ke kantor Polresta Banyumas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2780/NPF/2024, hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-6043/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam Tablet 1 mg Halal, BB-6044/2024/NPF dan BB-6048/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam Tablet 1mg, BB-6045/2024/NPF dan BB-6047/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atrax 1 Alprazolam Tablet 1mg serta BB-6046/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa EDI RASTO Alias KOBIS Bin (Alm) JAMBURI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara EDI RASTO Alias KOBIS Bin (Alm) JAMBURI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran psikotropika ini diatur dalam Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Ayat (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 undang-undang psikotropika Ayat :

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
  - a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
  - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
  - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
6. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms





Bahwa unsur “tanpa hak” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak tersebut untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu, 25 September 2024, sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuhwaluh, RT 003, RW 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah ditangkap oleh Saksi Arif Hidayat dan Tim Satresnarkoba Polres Banyumas karena memiliki dan menyimpan obat jenis Alprazolam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX®1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Prima yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 mg halal yang ada di atas meja di kamar Terdakwa; dan
- 2) 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik kresek hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan yang disimpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Dawit (DPO) secara cuma-cuma namun berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa nantinya Terdakwa akan kembali dihubungi oleh Sdr. Dawit untuk dikirimkan titik lokasi agar Terdakwa menaruh obat-obatan tersebut di titik yang diperintahkan oleh Sdr. Dawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi obat tersebut di rumah kontrakan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, bukan dalam rangka pengobatan Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan obat tersebut tanpa resep dokter dan Sdr. Dawit tidak memiliki kewenangan dan perizinan untuk menjual obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan obat tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap obat-obatan tersebut karena bukanlah sebagai pasien yang sedang menjalani pengobatan ataupun sebagai seorang apoteker yang memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan untuk menyimpan atau menyediakan obat-obatan tersebut ataupun tenaga kesehatan maupun peneliti yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2780/NPF/2024, hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-6043/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan earna merah bertuliskan Ogb Dexa Alprazolam Tablet 1 mg Halal, BB-6044/2024/NPF dan BB-6048/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam Tablet 1mg, BB-6045/2024/NPF dan BB-6047/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atrax 1 Alprazolam Tablet 1mg serta BB-6046/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Psikotropika Ayat (1), Terdakwa tidak termasuk kategori pedagang besar farmasi, pemilik apotik / apoteker, lembaga rumah sakit maupun lembaga penelitian yang memiliki izin terkait kewenangan dan kepemilikan psikotropika golongan IV Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika karena peredaran maupun penggunaannya diatur secara ketat oleh undang-undang dan Terdakwa pun bukanlah pasien karena tidak memiliki resep dokter terkait kepemilikan obat jenis psikotropika sesuai Pasal 14 Ayat (4) undang-undang psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif apakah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Namun apabila lebih dari satu unsur terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dikomulasikan. Kemudian yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “menyimpan” dimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman karena dalam perkara ini pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg dan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg serta membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Prima yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 mg halal yang disimpan Terdakwa di atas meja di kamar Terdakwa. Selanjutnya di belakang rumah kontrakan Terdakwa juga ditemukan 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, dan 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik kresek hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah melanggar hukum sehingga obat tersebut tidak diletakkan oleh Terdakwa ditempat umum yang dapat diketahui khalayak umum namun disimpan oleh Terdakwa yang keberadaannya hanya diketahui Terdakwa sendiri, terlebih lagi berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyumas. Bahwa Terdakwa menyimpan obat tersebut tidak dapat menunjukkan resep dokter untuk membuktikan bahwa adalah Terdakwa seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan namun Terdakwa tetap mengonsumsi obat tersebut. Selain itu Terdakwa memperoleh obat tersebut secara melawan hukum karena tidak melalui prosedur yang ditentukan undang-undang yaitu pembelian menggunakan resep dokter ataupun perizinan untuk membeli obat tersebut untuk kepentingan pengobatan baik itu melalui pedagang besar farmasi, apotik maupun rumah sakit sebagai lembaga berwenang terkait peredaran psikotropika untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2780/NPF/2024, hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-6043/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Ogb DEXA Alprazolam Tablet 1 mg Halal, BB-6044/2024/NPF dan BB-6048/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Otto Alprazolam Tablet 1mg, BB-6045/2024/NPF dan BB-6047/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan mersi Atrax 1 Alprazolam Tablet 1mg serta BB-6046/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg di atas



adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa obat jenis Psikotropika hanya dapat diberikan oleh apotik kepada seorang pasien berdasarkan resep dokter dikarenakan efek samping dari penggunaan Psikotropika dapat menyebabkan kecanduan dan kerusakan syaraf. Dalam hal ini, Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun kewenangan dan perizinan serta keahlian dibidang farmasi terkait kepemilikan obat psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur "Menyimpan Psikotropika" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kumulatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
- 2) 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
- 3) 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
- 4) 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi:
  - a. 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
  - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;

5) 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna abu-abu nomor IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara illegal karena untuk peredaran obat tersebut wajib dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin dari pihak berwenang dan sesuai resep dokter;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi obat yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Rasto Alias Kobis Bin (Alm) Jamburi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta ALPRAZOLAM tablet 1mg HALAL;
  - 2) 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  - 3) 1 (satu) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 100mg ALPRAZOLAM tablet 1mg;
  - 4) 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi:
    - a) 58 (lima puluh delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg setiap @10 (sepuluh) butir. Total 580 (lima ratus delapan puluh) butir;
    - b) 29 (dua puluh sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX 100mg ALPRAZOLAM tablet 1mg setiap @10 (sepuluh) butir total 290 (dua ratus sembilan puluh) butir;
    - c) 18 (delapan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1mg. setiap @10 (sepuluh) butir total 180 (seratus delapan puluh) butir;
  - 5) 1 (satu) buah plastik kresek warna merah didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi plastik klip transparan;
- Dimusnahkan;**
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk realme C11 warna abu-abu nomor IMEI 1 866776054267453, IMEI 2 866776054267446;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **RABU**, tanggal **5 FEBRUARI 2025**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILDEN, S.H.**, dan **DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **6 FEBRUARI 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIKA ARUM PERMATASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **PURNOMOSARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BILDEN, S.H.**

**ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**

**DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIKA ARUM PERMATASARI, S.H.**